



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dari Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Ahmad Warnedi ¹⁾, Rani Apriani ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Ahmadwarnedi48@gmail.com ¹⁾
rani.apriani@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak Pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindak pidana di bidang perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah dapat juga dilakukan dalam 2 cara di antaranya: pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua risiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Kata kunci: Bank, Nasabah, Perlindungan Hukum.

Abstract

Banking has an important role in development, especially in supporting the country's economic growth. As it is known that criminal acts in the banking sector are one form of criminal acts in the economic field. Criminal acts in the banking sector are carried out by using banks as their means and targets. The purpose of this research is to find out how legal protection efforts are made for bank customers from criminal acts in the banking sector. The research method used in this study is to use a normative juridical approach. Legal protection efforts for customers can also be carried out in 2 ways including: first, indirect protection, namely legal protection provided to customers against all risks of loss that may arise as a result of a policy or bank business activity. Second, direct protection, namely direct protection of customers against possible risks of loss arising from business activities carried out by banks.

Key words: Bank, Costumer, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.¹ Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan

¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 2.



bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat antara dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga dikenal sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Kepercayaan masyarakat tersebut harus benar-benar dijaga oleh bank agar bank yang bersangkutan tetap eksis, dan menguntungkan bank dan nasabah.³

Pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan Islam atau perbankan syariah. Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Untuk menjaga agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik, maka peran lembaga pengawasan sangat penting untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan bank yang bersangkutan, agar uang nasabah yang disimpan dalam suatu bank tetap terjamin keamanannya. Sebagaimana diketahui bahwa Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memediasi nasabah pemilik dana dengan nasabah yang memerlukan dana, dalam hal ini bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan kepada nasabah yang memerlukannya dalam bentuk kredit.⁴

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangat lah mutlak, karena kemajuan suatu sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, teknologi juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank. Namun tampaknya, dibalik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik dibidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, nasabah, dan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan *cyber crime* di bidang perbankan, terutama kasus-kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut *carding*. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, korporasi khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³ Chairil Susanto, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 2 Nomor 5. 2014. hal. 2-3.

⁴ *Ibid*, hal. 3.

⁵ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Jakarta, 2019. hal. 6-7.



salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak Pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas mengenai perbankan dan tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindak pidana di bidang perbankan?

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.⁶ Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).⁷

Pentingnya peran perbankan karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu fondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediasi (*intermediary institution*) antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan. Jadi dalam konteks bank sebagai lembaga intermediasi juga tidak lepas peran penting bank sebagai penopang sistem pembayaran nasional yang merupakan penunjang utama dalam pergerakan dan peningkatan perekonomian nasional dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, sehingga disebut juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berfungsi sebagai katalisator positif dalam mengakumulasi modal untuk pembangunan.

Pentingnya peran Perbankan tersebut, sehingga menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian serta untuk mencapai stabilitas nasional guna meningkatkan

⁶ Muhammad Jumhana, *Hukum Perlindungan Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993. hal.1.

⁷ Trisadiri Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013. hal.1.



kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, UU Perbankan. Jadi Perbankan ikut serta bertanggung jawab pada proses pembangunan nasional karena bertindak sebagai agen pembangunan, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya mencari laba atau keuntungan saja. Tampak dari penyaluran kredit komersialnya sebagian ditujukan pada korporasi untuk melaksanakan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, jalan raya, perumahan dan pembangunan lainnya.

Dalam konteks bank melakukan aktivitas penghimpunan uang yang dikelola dan disimpan oleh bank, kemudian uang tersebut dipinjamkan pada masyarakat yang membutuhkan sebagai penyaluran kredit bank sesuai ketentuan Pasal 1 UU Perbankan, yang menunjukkan bahwa kegiatan bank juga bertujuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan (*profitabilitas*), sehingga menunjukkan bank juga sebagai badan usaha.

Jadi fungsi intermediasi bank tersebut merupakan kegiatan atau bisnis utama bank yang disebut sebagai *core business bank*, dapat diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang menjadi satu dan tak terpisahkan. Artinya, apabila bank melakukan aktivitas penghimpunan dana, maka otomatis harus menyalurkan kredit. Dalam konteks lain, bank juga melakukan kegiatan lainnya sebagai penunjang fungsi intermediasi tersebut melalui kegiatan jasa pelayanan bank (*services*), antara lain melakukan kegiatan transaksi keuangan dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan pelayanan lainnya, sehingga bank disebut juga sebagai *agent of services*.

Dalam kegiatan bank sebagai bank umum yang menghimpun dana masyarakat (*funding*), yang terdapat pada Pasal 6 UU Perbankan dalam wujud simpanan seperti tabungan, giro dan deposito bank. *Funding bank* berfungsi untuk membiayai *lending bank*, sehingga pada pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit bank sangat tergantung dari keberadaan *funding bank* selain dari modalnya. Sebagai ilustrasi, jika di dalam tubuh manusia ada darah untuk menjalankan kehidupannya, maka *funding bank* itu ibaratnya darah dalam tubuh bank untuk pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan usahanya. Jadi hidup matinya kegiatan usaha bank tergantung pada keberadaan *funding* tersebut.

Dalam penyaluran kredit (*lending*), seperti yang ditentukan pada Pasal 8 (1) UU Perbankan, di mana bank harus hati-hati dalam memilih nasabah debiturnya dan mengalokasikan dana kredit pada jenis usaha yang memiliki prospek baik. Jadi bank harus melakukan analisis mendalam terlebih dahulu terhadap nasabah agar mempunyai kepercayaan pada nasabah atas iktikad baik dan kemampuannya dalam pengembalian kreditnya sesuai perjanjian.

Jadi perbankan sebagai suatu industri keberadaannya dibutuhkan oleh industri lainnya sebagai penopang finansial dan jasa pembayarannya. Begitu besarnya peran perbankan pada industri lain tersebut, sehingga *American Institute of Banking* mengatakan bahwa perbankan sebagai salah satu industri yang tanpa keberadaannya industri lain hampir tidak bisa hidup (*almost fatally handicapped*). Hal ini dapat diartikan bahwa adanya peran perbankan dalam sistem perekonomian menimbulkan terjadinya akumulasi dana guna dipinjamkan pada masyarakat dan berbagai industri dalam bentuk kredit, termasuk peran bank atas berbagai pelayanannya pada industri lain, sehingga menunjukkan bank berfungsi sebagai *agent of services* yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri lain.

Dengan demikian, besarnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan bank menyebabkan timbulnya tuntutan pada bank untuk selalu meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga bank harus berinovasi dalam pemberian jasa tersebut. Jadi sebagian bentuk hubungan bank dan nasabah yang saat ini masih berjalan secara



konvensional berupa interaksi fisik dalam arti melalui jaringan kantor bank ataupun perangkat manual, sehingga perlu waktu yang relatif lebih lama dan tidak praktis, mulai harus ditinggalkan secara perlahan-lahan.⁸

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan terutama yang ada di Indonesia mencakup beberapa permasalahan di antaranya adalah mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan, jenis dan usaha bank, perizinan, kepemilikan, dan bentuk hukum bank, persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai atas apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.⁹

Demikian halnya dikemukakan oleh Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation* ialah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban fiducia dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *unsafe and unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya.¹⁰

Nindyo Pramono juga berpendapat bahwa bank di dalam menghimpun dana dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah

⁸ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko dan Manajemen Resiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019. hal. 2-5.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2005. hal. 18-19.

¹⁰ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008. hal. 102.



mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.¹¹

Hal ini juga ditekankan oleh Edward L. Symons dan James J. White sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi loan dan deposit adalah memang hubungan debitur-kreditur. Namun mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita di mana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.¹²

Dari hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah ada empat prinsip dasar yang mendasarinya, di samping itu keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*).
2. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*).
3. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*).
4. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹³

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa, "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak."¹⁴

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Terdapat dua istilah yang sering kali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah "Tindak Pidana Perbankan" dan kedua, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak pidana

¹¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Aditya Bakti, Bandung, 2006. hal. 243.

¹² Sutan Remy Sjahdani, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994. hal. 162.

¹³ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Hukum Perbankan (Edisi Pertama)*, Kencana, Jakarta, 2016. hal. 26.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2005. hal. 19-20.



perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipi bank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau di samping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipi bank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah.

Beberapa bentuk tindak pidana di bidang perbankan di antaranya adalah: (a) Fraud terhadap Aset (*Asset Misappropriation*). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas; (b) Fraud terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*). ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu *financial* dan *nonfinancial*. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan; (c) Korupsi (*Corruption*); (d) Kejahatan dalam bidang komputer seperti pembocoran rahasia, dan kecurangan bank.¹⁵

Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus sebagai komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen/nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank. Sebab, kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah. Agenda tersebut antara lain: menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi produk dan melaksanakan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.¹⁶

Hubungan hukum antara nasabah dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang

¹⁵ Hana Faridah, Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan undang-undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*. Vol.3 No.2. 2018. hal. 111-113.

¹⁶ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Bandung, 2019. hal. 73.



bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenal perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; (b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; (c) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; (d) memelihara tingkat kesehatan bank; (e) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; (f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan (g) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat juga dilakukan dalam 2 cara yaitu: pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua risiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.¹⁸

Dalam perlindungan hukum secara tidak langsung yang diberikan pada nasabah bank, yang diatur di dalam dan di luar Undang-undang perbankan, di mana hal-hal tersebut secara tidak langsung melindungi kepentingan nasabah. Termasuk dalam perlindungan secara tidak langsung ini adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis, atau tindak pidana di bidang perbankan jenis lainnya. Untuk mencegah timbulnya hal yang dapat merugikan nasabah, yang biasanya dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap lembaga bank atau standarisasi terhadap kegiatan atau usaha bank itu sendiri. Hal-hal yang dibenahi atau setidaknya yang harus dipastikan agar dikemudian hari tidak muncul permasalahan yang dapat merugikan kepentingan nasabah sangat bervariasi. Mungkin hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai pihak-pihak yang pada nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha suatu

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Ketiga)*, Kencana, Jakarta, 2005. hal. 113-114.

¹⁸ Reza Aditya Pamuji, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming, *Lex Renaissance*. Vol.3 No.1. 2018. hal. 35.



bank. Artinya, pihak-pihak yang nantinya akan terlibat langsung dalam kegiatan bank haruslah pihak-pihak yang memiliki moral dan kepribadian yang baik sehingga mempunyai tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya dan terhadap kepentingan orang lain, dalam hal ini nasabah. Pihak-pihak tersebut dalam Undang-undang Perbankan disebut sebagai Pihak Terafiliasi.

Pihak-pihak yang terafiliasi terkait dengan operasional bank adalah pemegang saham, direksi, komisaris, serta pengurus dan pegawai bank. Apabila bank dimiliki atau dijalankan dengan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, tentunya bank tersebut dalam perjalanannya tidak akan mengalami banyak kendala, bagi bank itu sendiri atau bagi nasabahnya. Sebaliknya, jika sebuah bank dimiliki atau dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas rendah, maka dalam perjalanannya, bank tersebut akan menemui banyak kendala yang berarti.¹⁹

Hal yang termasuk dalam jenis pencegahan adalah mengenai pengaturan tentang organisasi bank yang baik. Dengan pihak-pihak yang telah memenuhi syarat standarisasi tersebut, tentunya pihak-pihak tersebut akan mengelola bank berdasarkan standar organisasi bank yang baik pula. Sebab akan percuma jika sumber daya manusia yang baik tersebut tidak diikuti dengan manajemen organisasi bank yang baik pula.²⁰

Sementara itu, perlindungan secara langsung adalah nasabah bank akan mendapat perlindungan langsung dari bank itu sendiri. Maksud dari perlindungan secara langsung adalah perlindungan yang secara langsung melindungi nasabah bank. Dalam Pasal 37B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank dilakukan oleh suatu lembaga penjamin simpanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga penjamin simpanan diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kaitannya dengan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas yaitu: merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan; melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian dalam kaitannya dengan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang tidak berdampak sistemik; melaksanakan penanganan bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan yaitu: menetapkan dan memungut premi penjaminan; menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan; mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

¹⁹ Rani Apriani, Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Yogyakarta, 2019. hal. 99-100.

²⁰ *Ibid*, hal. 103.



melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah; menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; menunjuk, mengusahakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; menjalankan sanksi administratif.

Dengan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, nasabah tidak perlu khawatir lagi dengan penggantian simpanannya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bank tempat nasabah menyimpan tersebut dikatakan sebagai bank gagal. Untuk lebih meyakinkan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan jumlah maksimum simpanan yang dijamin, yaitu dari Rp.100.000.000,00 menjadi Rp.2.000.000.000,00.

Selain itu terdapat pula perlindungan secara langsung lain yang diberikan kepada nasabah bank. Perlindungan tersebut berupa adanya pelayanan pengaduan yang berada di Bank Indonesia. Maksud dari adanya pelayanan pengaduan tersebut adalah jika nasabah bank merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar atau bahkan dirugikan oleh bank tertentu, maka nasabah tersebut dapat melapor pada unit pengaduan Bank Indonesia tersebut, tujuannya adalah agar Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank dapat segera menyelidikinya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.

Dalam kasus tersebut, perlindungan yang langsung diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam hal pegawai bank melakukan tindak pidana penggelapan pada deposito berjangka milik nasabah adalah dengan memberikan ganti rugi secara langsung, meskipun pegawai bank yang bersangkutan telah dipidana dengan hukuman pidana dan mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan. Dari sini dapat terlihat bahwa meskipun nasabah bank telah mendapat ganti rugi dari pegawai bank yang melakukan penggelapan, bank sebagai tempat nasabah menyimpan tersebut tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah apabila nasabah merasa penggantian yang dilakukan oleh pegawai tersebut tidak mencukupi. Intinya adalah karena bank telah melanggar kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank tersebut.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan terutama yang ada di Indonesia mencakup beberapa permasalahan di antaranya adalah mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan, jenis dan usaha bank, perizinan, pemilikan, dan bentuk hukum bank, persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat juga dilakukan dalam 2 cara yaitu: pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan

²¹ *Ibid*, hal. 116-118.



kepada nasabah terhadap semua risiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Saran

Setiap perbankan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan perlindungan pada banknya agar kasus tindak pidana di bidang perbankan tidak terjadi sehingga nasabah tidak mengalami kerugian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya haturkan kepada orang tua, kakak, ibu dan bapak dosen, beserta teman-teman yang telah memberi doa, dan dorongan semangat dalam penulisan ini sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Persada Putera. (2019). *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Chairil Susanto. (2014). Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 2 Nomor 5.
- Hana Faridah. (2018). Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan undang-undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*. Vol.3 No.2.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana.
- Hirsanudin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Mahesa Jati Kusuma. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media.
- Muhammad Jumhana. (1993). *Hukum Perlindungan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Nindyo Pramono. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rani Apriani, Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Reza Aditya Pamuji. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*. *Lex Renaissance*. Vol.3 No.1.
- Sutan Remy Sjahdani. (1994). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Trisadini Prasastinah Usanti. (2016). *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Somad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.